



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX USMAN, S.Sos.,SH.,MM;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 14 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Jalan Duri Kencana XV No. 2, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemprov DKI Jakarta;
Pendidikan : S-2;

Terdakwa Alex Usman, S.Sos., SH., MM, tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pembedaan;

Terdakwa Alex Usman, S.Sos., SH., MM, didampingi oleh Benny Kristian, SH, Suwirman, SH.MH, Beringin Tua Sigalingging, SH, dkk Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan dan Duta Keadilan Indonesia yang berkedudukan di Jl.Bungur Besar Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.66/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 September 2018, kemudian memberi kuasa kepada T Bintang S EL Tamrin, SH, dkk, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kemanusiaan dan Duta Keadilan Indonesia yang berkedudukan di Jl.Bungur Besar Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2018 dan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Yusuf Nasution, SH, T Bintang S El Tamrin,SH, Rahayu Ahadiati,SH,MBA,CLA, Bachtiar Bonavasius Sitindaon,SH, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), SK KEMENKUM & HAM Nomor ; AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.HN.03.03 Tahun 2016 Jo.Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.35 A Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2018 dan

Hal 1.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Hendra,SH, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda No.35 A Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 25 Pebruari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca: berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ,

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-13/0.1.12/Ft.1/08/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ALEX USMAN, S. Sos., S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Nomor : 900/2009 tanggal 2 Juni 2009 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Seksi Prasardik Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administarsi Jakarta Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 07/2014 tanggal 2 Januari 2014, pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALEX USMAN, S. Sos., S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Hal 2.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov DKI Jakarta Nomor : 900/2009 tanggal 2 Juni 2009 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Seksi Prasardik Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 07/20014 tanggal 2 Januari 2014.

- Bahwa Terdakwa ALEX USMAN selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara karena Tindak Pidana Korupsi antara lain :

1. Pengadaan 25 paket *Uninterruptible Power Supply* (UPS) yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara hasil penghitungan BPKP sebesar Rp. 81.433.496.225,00 (delapan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
2. Pengadaan 2 (dua) paket *Printer Scanner* yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara hasil penghitungan BPKP sebesar Rp 67.649.845.882,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
3. Pengadaan 20 (dua puluh) paket *alat Digital Education Class Room* (DEC) yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara hasil penghitungan BPKP Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar).
4. Pengadaan Alat Fitnes tahun anggaran 2014 yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara hasil penghitungan BPKP sebesar Rp. 5.630.017.735,20 ,- (lima miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) ;

- Bahwa dalam setiap pengadaan tersebut, terdakwa ALEX USMAN selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak, telah menerapkan pengaturan terhadap peserta lelang dan distributor dengan perhitungan sebagai berikut :

- 50% diskon pembelian barang;
- 7,5% untuk DPRD / uang pokir;
- 4,5% untuk panitia lelang;
- 15% untuk orang dalam Sudin;
- 10% untuk perantara yang ditunjuk ALEX USMAN;
- 13% untuk distributor.

Hal 3.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyembunyikan transaksi baik secara tunai maupun transfer serta menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi terdakwa mendirikan empat perusahaan keluarga yang dikelola oleh keluarga dan orang terdekatnya, keempat perusahaan tersebut bertujuan untuk kelangsungan bisnis anak-anak terdakwa dan dengan maksud mendapatkan keuntungan untuk dinikmati dirinya sendiri dan keluarganya.
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa ALEX USMAN mendirikan perusahaan FOTEC SOLUSI dimana NASRUN NAJIB ditunjuk sebagai direktornya Tepatnya bulan Juni 2013 saksi (NASRUN NADJIB) diminta menyerahkan copy KTP oleh AHMAD EDY HARTANTO dengan maksud untuk mendirikan PT, yaitu PT.Fotec Solusi dan saat itu Terdakwa ALEX USMAN menunjuk AHMAD EDI HARTANTO sebagai Komisaris PT.FOTEC SOLUSI, dimana pemiliknya sebenarnya adalah Terdakwa ALEX USMAN.
- Bahwa selain perusahaan FOTEC SOLUSI, terdakwa juga mendirikan beberapa perusahaan lainnya, adapun perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa adalah :
 - a) PT.QUATEC bergerak di bidang alat teknologi dan peraga pendidikan;
 - b) PT. FOTEC SOLUSI bergerak di bidang alat peraga pendidikan;
 - c) PT. FOURA juga bergerak di bidang jasa pengadaan alat peraga pendidikan;
 - d) Koran HARIAN TERBIT sebagai penerbit surat kabar harian.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat aliran uang dari pengadaan alat fitness sebanyak 3 (tiga) kali penerimaan dari Distributor Alat Fitness Saksi MARTINUS SUTO ADIKORO melalui perantara yang ditunjuk oleh Terdakwa ALEX USMAN yaitu Sdr. N dan SALDIN selanjutnya uang tersebut ditransfer atau dimasukkan ke dalam perusahaan-perusahaan milik Terdakwa/Keluarga Terdakwa yaitu :
 - 1. PT. FOURA ;
 - 2. PT. FOTEC SOLUSI ;
 - 3. PT. QUATECH dan
 - 4. PT. ASTRA CAHAYA GEMILANG atau perusahaan KORAN HARIAN TERBIT dan selanjutnya digunakan sebagai modal atau kegiatan usaha dalam kegiatan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa/Keluarga Terdakwa tersebut dengan cara disetor secara tunai atau cash dan transfer / RTGS.
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang kegiatan pengadaan pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat atas perintah

Hal 4.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALEX USMAN pada awal bulan Desember 2013 sampai dengan 16 September 2014 Sdr. MARTINUS SUTO ADIKORO memberikan uang operasional dalam pengadaan alat fitness sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta) rupiah melalui N dan SALDIN (transfer dan tunai).

- Dari jumlah uang tersebut diserahkan tunai sejumlah Rp.500.000.000,- langsung kepada Terdakwa ALEX USMAN sebagai uang pengamanan bertempat di Iligals Karaoke diduga sekitar bulan Januari 2014, hal ini juga sesuai dengan waktu uang masuk pada rekening bank BNI pada PT.Quatech nomor rekening 0216530228 pada tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah yang disetorkan oleh Sdri.NESSIA RAHMANDA yang diambil dirumah Terdakwa ALEX USMAN dan diperintahkan untuk di setorkan ke perusahaan PT.QUATECH.
- Bahwa Sdr. MARTINUS pada bulan Juli 2014 bertempat di LOUNGE MALIOBORO memberikan secara cash uang fee DP untuk PANITIA/ULP sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa ALEX USMAN (atas permintaan kepada MARTINUS), dan dari jumlah uang yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening perusahaan dengan dipecah-pecah masih dalam rentang waktu sebagaimana terlihat adanya penyetoran uang masuk pada rekening PT.FOTEC SOLUSI pada Bank BNI Nomor Rekening 0882244556 uang masuk setor tunai dari Ibu RITA (Staff RINA anak ALEX USMAN) sebesar Rp.100.000.000,- setor tunai pada tanggal 23 Juli 2014 dari Fotec Solusi sebesar Rp.100.000.000,-, dan tanggal 24 Juli 2014 setor tunai dari Zairul (Bendahara PT.Fotec Solusi) sebesar Rp.180.000.000,-
- Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dilakukan beberapa kali secara bertahap yakni :
 - MARTINUS SUTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa ALEX USMAN sebagai uang pengamanan untuk mengamankan paket pengadaan alat fitness tahun 2014.
 - MARTINUS memberikan uang cash fee DP untuk panitia / ULP sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa ALEX USMAN (atas permintaan YUDI kepada MARTINUS)
 - Terdakwa ALEX USMAN mendapatkan uang fee dari panitia Sudin 4% sebesar 350 juta, fee orang dalam 12,5% sebesar Rp. 1.065.000.000, 5% fee dari tim 10% sebesar Rp. 425.000.000,- dengan total Rp. 1.840.000.000, uang fee total penerimaan Rp.1.840.000.000,-;

Hal 5.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang yang diterima Terdakwa ALEX USMAN secara cash sejumlah Rp.1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dari pencairan pembayaran pengadaan alat fitness SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), hal tersebut sesuai dengan waktu transaksi setor tunai / cash sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang dilakukan oleh staf keuangan PT. Quatech a.n. IIS ISTIKAWATI/DEVITA pada tanggal 20 Februari 2015 . Asal uang dari Syaiful (anak ALEX USMAN) ke perusahaan ALEX USMAN yaitu PT. Quatech uang tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi dari keseluruhan uang fee dari korupsi Alat Fitness sebesar Rp.1.840.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 660.000.000 (*enam ratus enam puluh juta Rupiah*) dari 3 (tiga) kegiatan pengadaan lainnya dimana ALEX USMAN menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan PPK pengadaan UPS, DEC, *Printer Scanner* .
- Bahwa selain itu dalam tahun 2013 sampai 2014 Sdr. Nessia Rahmanda beberapa kali disuruh oleh Sdr. RINA untuk mengambil uang dari SITI NURHAYAT (Istri Terdakwa ALEX USMAN), pertama bulan Mei 2013 Sdr. Nessia Rahmanda mengambil uang di rumah Terdakwa ALEX USMAN melalui Sdr. SITI NURHAYAT sebesar Rp.200.000.000,-, pengambilan uang tersebut dilakukan setiap bulannya sampai April 2014, saksi Nessia Rahmanda mengambil uang di rumah Terdakwa ALEX USMAN dengan besaran dana ratusan juta sampai milyaran rupiah dengan maksud untuk dana kampanye, untuk keperluan pribadi Sdr. RINA, dan ada juga yang disetor/ditempatkan ke perusahaan QUATECH dan PT FOTEC SOLUSI.
- Bahwa uang yang berasal dari Terdakwa ALEX USMAN diambil dari dalam koper milik Terdakwa ALEX USMAN warna ungu, setelah dihitung oleh saksi Nessia Rahmanda berjumlah Rp. 2,3 Miliar, setelah itu saksi Nessia Rahmanda menyetorkan secara uang tunai dengan cara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Pengiriman sejumlah uang Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) ke rekening PT. FOUR-A No Rek 0216527613 tanggal 22 Januari 2014;
 - b. Pengiriman sejumlah uang Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) ke rekening PT. QUATECH No Rek 0216530228 tanggal 22 Januari 2014;
 - c. Pengiriman sejumlah uang Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening PT. QUATECH No Rek 0216530228 tanggal 22 Januari 2014;

Hal 6.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan transaksi kepada perusahaan tersebut diatas Terdakwa juga melakukan pembelian asset tidak bergerak dan bergerak diantaranya tanah dan kendaraan serta barang-barang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yaitu :
 - a) pembelian 8 (delapan) asset tanah diatasnamakan RINA ADITYA SARTIKA;
 - b) pembelian rumah dan tanah di jadikan kos-kosan;
 - c) pembelian kendaraan BMW X-1;
 - d) pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Abu Abu Metalik
 - e) pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Hitam Metalik
 - f) pembelian 4 (empat) paket laboratorium bahasa beserta :
 - 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) unit Ipad Merk Apple;
 - 58 (lima puluh delapan) unit Macbookmerk Apple;
 - 71 (tujuh puluh satu) unit Projector Macbook merk Apple;
 - 54 (lima puluhempat) unit Router Apple TV;
 - 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) unit kabel charger, 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit Plug, dan 15 (lima belas) unit linksys;
 - 39 (tiga puluh sembilan) unit UPS.
 - 46 (empat puluh enam) unit Ipad Apple;
 - 647 (enam ratus empat puluh tujuh) unit Kabel Ipad;
 - 14 (empat belas) unit kabel HDMI;
 - 21 (dua puluh satu) unit kabel VGA;
 - 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) unit Plug;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

II. Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan No.reg.Perk.PDS-13/0.1.12/Ft.1/08/2018, tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Hal 7.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALEX USMAN, S.Sos, S.H., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEX USMAN, S.Sos, S.H., M.H., dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ALEX USMAN, S.Sos, S.H., M.H., sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu:

DISITA SITI NURHAYAT Pada tanggal Senin, 22-08-2016:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Abu Abu Metalik, Nomor Polisi B 1046 BYP, Nomor rangka MHFXS42G6E2553116, Nomor Mesin 2KDU494080 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci Kendaraan;
2. 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1502 BYP, atas nama PT. QUATECH, Nomor rangka MHFXS42G8E2552260, Nomor Mesin 2KDU471608, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci Kendaraan.

Agar dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga ALEX USMAN, No. 3173051308121022, Alamat Duri Kencana XV No. 2 RT 004 RW 007 Kel. Duri Kepa Kec Kebon Jeruk.
4. 1 (satu) bundle surat tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Provinsi RIAU tentang APBD T.A. 2016.
5. 1 (satu) buah buku tabungan BANK CENTRAL ASIA (BCA) nomor rekening : 7540181033 atas nama ALEX USMAN.
6. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor : 17.585.230.0-033.000 atas nama ALEX USMAN.
7. 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) atas nama ALEX USMAN 09.5204.140762.0281.
8. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. AW 915676, uang sejumlah Rp. 50.000.000.
9. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. AW 915677, uang sejumlah Rp. 75.000.000.
10. 1 (satu) bundle Kwintansi Hotel Transit Tomang, tanpa nomor

Hal 8.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



11. 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. BIBIR RAKYAT MERDEKA pembayaran iklan Caleg sebesar Rp. 55.000.000, tanggal 10 Maret 2014.

Agar dikembalikan kepada SITI NURHAYAT;

DISITA DARI SAEFUL, pada hari Senin tanggal 22-08-2016:

12. 1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 032-13-00001550, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 dan BUKTI PENERIMAAN NEGARA Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy).
13. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 35/2014, Notaris PPATMAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
14. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 36/2014, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
15. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 37/2014, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
16. 1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 033-01-00054104, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 (fotocopy).
17. 1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 041-01-00016230, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 (fotocopy).
18. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 135/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
19. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 166/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
20. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 149/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
21. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 92/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).

Hal 9.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 70/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy).
23. 1 (satu) bundle Map Kuning SPT Tahunan 2012, Nomor : 033, 01 00054103 atas nama RINA ADITYA SARTIKA .
24. 1 (satu) bundle Map Kuning SPT Tahunan 2011, Nomor : 033 01 00054102 atas nama RINA ADITYA SARTIKA.
25. 1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Quatech, PT. FOURA, PT. HARIAN TERBIT Tahun 2015.
26. 1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 03462-03/PK/1.824.271 atas nama perusahaan PT. FOURA (fotocopy).
27. 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1923, Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan (fotocopy).
28. 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1922 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan (fotocopy).
29. 1 (satu) bundle Salinan/Grosse Akte Pendirian Perseroan terbatas PT. FOURA No 14 tanggal 27 Januari 2011.
30. 1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 11 Februari 2013 Nomor 13.
31. 1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 20 Juni 2014 Nomor 30.
32. 1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 12 September 2014 Nomor 26.
33. 1 (satu) bundle rekening giro BANK BNI Cabang : 237 Daan Mogot, periode tanggal 01/12/2015 s/d 31/12/2015 (fotocopy).
34. 1 (satu) bundle surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. FOURA tanggal 26 September 2014 (fotocopy).
35. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173041501099559 atas nama kepala keluarga SAEFUL alamat Jl Padamulya RT 009/009 Kel Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

36. 1 (satu) unit handphone blackberry Q10 warna hitam, IMEI 357759052054673.
37. 1 (satu) unit handphone blackberry 9790 warna hitam, IMEI 395201043903187.
38. 1 (satu) unit handphone blackberry curve 8520 warna hitam, IMEI 351505051374307.

Hal 10.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah Macbook Air warna Silver, serial C02R56HKGFWM.
40. 1(satu) buah Macbook Air warna Silver, serial no C02QGGVMGFWM beserta charger.
41. 1 (satu) unit kendaraan BMW X1 SDRIVE, No Pol : B 591 RFP, warna cokelat metalik, nomor rangka : MHHVL3604CK928419, Nomor Mesin A892J177 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Kunci kendaraan.

Agar dirampas untuk negara;

DISITA DARI GUNADI WIDJAJA, pada hari Rabu tgl 24 Agustus 2016:

42. 1(satu) bundle tindasan FAKTUR PAJAK, PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG,
43. 1(satu) bundle fotocopy Salinan AKTA Perjanjian sewa menyewa Nomor -C9- Tanggal 9 Desember 2013, Notaris HERIATI ZURAIDA SH.
44. 1(satu) lembar surat Harian Terbit No. 004/SP/Sirkulasi/VII/2016 tentang Kebijakan Inkaso/jatah putus tanggal 18 Agustus 2016.
45. 1(satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 004/QT/STB/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
46. 2(dua) rangkap Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 34 tanggal 23 Juni 2014
47. 1(satu) bundle Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 31 tanggal 13 Desember 2013.
48. 1(satu) bundle fotocopy salinan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 31 tanggal 13 Desember 2013.
49. 1(satu) bundle salinan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 34 tanggal 23 Juni 2014.
50. 1(satu) bundle fotocopy Surat keterangan Domisili Nomor 1542/27.1.0/31.73.02.1002/071.562/2016, tanggal 21 Maret 2016.
51. 1(satu) bundle rekening Biro Bank BNI Cabang : 237 DAAN MOGOT, periode tanggal 01/03/2016 s.d. 31/03/2016.
52. 1(satu) lembar tindasan Bukti Penerimaan Uang Bank BNI, Jumlah USD 6000, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampiran.
53. 1(satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp. 125.000.000,- tanggal 09 Desember 2013.

Hal 11.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Desember 2013.
55. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Ruko Jl. Tanjung Duren Barat I No. 17 C Jakarta Barat tanggal 9 Desember 2013.
56. 1(satu) lembar kwitansi Nomor 170/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013
57. 1(satu) lembar kwitansi Nomor 169/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013.
58. 1(satu) lembar kwitansi Nomor 170/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013
59. 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA, No Rekening 8290131970 tanggal 9 Desember 2013
60. 2(dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor : TDP 09.02.1.46.48.439 berlaku s/d tanggal 4 Februari 2019
61. 1(satu) Surat WAJIB LAPOR Ketenagakerjaan PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG (HARIAN TERBIT) Jl. Tanjung Duren Barat I No. C No 17 C Jakarta Barat 11440
62. 1(satu) Plastik File warna Merah yang berisikan Kontrak Kerja
63. 1(satu) odner document holder berwarna hijau yang berisikan berkas PT. ACG 2 (ASTRI CAHAYA GEMILANG)
64. 1(satu) odner document holder berwarna hijau yang berisikan berkas PT. ACG 1 (ASTRI CAHAYA GEMILANG).
65. 1(satu) buah Buku Kwitansi warna Kuning merk SINAR DUNIA
66. 1(satu) buah Buku Kwitansi warna Hijau merk SINAR DUNIA
67. 1(satu) bundle Perjanjian Sewa Menyewa Century 21 Akasia, No. 011/SW-RMH/II/2015, tanggal 5 Maret 2015
68. 4(empat) lembar fotocopy salinan/Grosse AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 18, tanggal 23 Mei 2016, Notaris Marlon Silitonga, SH
69. 1(satu) lembar asli kwitansi Nomor : 054/KW/2015 jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 30/3/2015, tertanda tangan DAVID Jlai
70. 3(tiga) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) ALEX USMAN
71. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 417/-1.824.271.00 tanggal 19 Desember 2013 tentang RINA ADITYA SARTIKA sebagai penanggung jawab dari PT. ASTRI CAHAYA MANDIRI

Hal 12.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili nomor : 511/27.1.1.0/31.73.02.1002/-071.562/2015, tanggal 02 Maret 2015
73. 1(satu) lembar SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH PT ASTRI CAHAYA GEMILANG, Nomor : 08017-03/PM /1.824.271 tanggal 23 Januari 2014
74. 1(satu) lembar fotocopy NPWP PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor : 03.349.559.9.036.000
75. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas RINA ADITYA SARTIKA, SAEFUL ABIDIN, LUTFI AFRIANSYAH
76. 2(dua) lembar Daftar Gaji Wartawan/Karyawan Redaksi dan Daftar Gaji Wartawan/Karyawan Harian Terbit bulan Februari 2014, tanggal 26 Februari 2014
77. 1(satu) lembar surat Fotech Solusi, Nomor : 047.FS/SK/XII/2015 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran kepada ibu RINA ADITYA SARTIKA, tgl. 15 Desember 2014
78. 1(satu) odner Clear Holder berwarna merah yang bertuliskan Berkas ACG 3 yang berisikan legalitas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG
79. 1(satu) Plastik file transparan yang bertuliskan #Keuangan# yang berisikan laporan keuangan PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG
80. 1(satu) lembar surat MAKMUR TRI DHARMA SH, Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor : 08/SP/MT/PPAT/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pengembalian SHM No. 1641/Duri Kepa atas nama PETRUS Bin KASDI
81. 4(empat) lembar Harian Terbit Daftar Olah Tim Distribusi tanggal 29 Juni 2015
82. 2(dua) lembar Nama Karyawan/Karyawati PT. FOURA dan PT. QUATECH
83. 1(satu) lembar tindasan SG.05/VALAS, PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 29 April 2015 Rekening No 0395.02.000031 sebesar US\$ 10.000.
84. 1(satu) lembar tindasan SG.05/VALAS, PT BANK RAKYAT
85. INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 29 April 2015 Rekening No 0395.02.000031 sebesar US\$ 9.000.
86. 1(satu) lembar Bukti Pembelian/Penjualan RITZ grosir Money Changer No. 88113756 atas nama SAEFUL.

Hal 13.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1(satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, atas nama SAEFUL No Rekening 3011777880, tanggal 29-04-2015.
88. 1(satu) lembar kwitansi PT Quatech No. 0002/QT-KWT/X/2014, tgl 16 Oktober 2014.
89. 1(satu) buku foto Take Over harian Terbit Kantor Pos Kota Jl. Gajah Mada No 100 Jakarta Barat, 22 Januari 2014.
90. 1(satu) buku foto Pengecer-Sub Agen & Agen Harian Terbit Silaturahmi & Wisata di Jungle land Centul City Bogor, tanggal 01 Januari 2014.
91. 1(satu) buku foto Pertemuan Paripurna Harian Terbit Hotel Merlyn Jakarta Pusat, 08 Februari 2014
92. 1(satu) buku foto Relaunching Harian Terbit Dihotel Sultan Senayan Jakarta Pusat, tanggal 14 Pebruari 2014.
93. 1(satu) buku foto Pertemuan Direktur Utama Harian Terbit RINA ADITYA SARTIKA & Redaktur Pelaksana beserta Wartawan Harian terbit dan Wagub DKI Jakarta BASUKI TJAHJA PURNAMA (AHOK), tanggal 7 Maret 2014
94. 1(satu) buku foto silahturahim seluruh pengecer sub agen agen di restoran Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2014.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

95. 1(satu) unit Mobile Lab DP 15611S.
96. 3 (tiga) unit Mobile Lab DP 15611V.
97. 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) unit Ipad Merk Apple.
98. 58 (lima puluh delapan) unit Macbook merk Apple.
99. 71 (tujuh puluh satu) unit Projector Macbook merk Apple.
100. 54 (lima puluh empat) unit Router Apple TV.
101. 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) unit kabel charger, 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit Plug, dan 15 (lima belas) unit linksys.
102. 39 (tiga puluh sembilan) unit UPS.
103. 1 (satu) buah laptop Apple berwarna silver Model No:A1278;

Agar dirampas untuk negara :

104. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. FOTECH SOLUSI;
105. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. QUATECH;
106. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. FOUR A;

Hal 14.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundle dokumen proposal pengadaan laboratorium bahasa dual program;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

108. 46 (empat puluh enam) unit Ipad Apple;

109. 647 (enam ratus empat puluh tujuh) unit Kabel Ipad;

110. 14 (empat belas) unit kabel HDMI;

111. 21 (dua puluh satu) unit kabel VGA;

112. 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) unit Plug;

Agar dirampas untuk negara :

DISITA DARI UUS, pada tanggal 27 Oktober 2016:

113. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01922 tgl 04 Agustus 2003, NIB 3422 yang terletak di Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama RINA ADITYA SARTIKA;

114. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01923 tgl 04 Agustus 2003, NIB 03423 yg terletak di Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama RINA ADITYA SARTIKA;

Agar dikembalikan kepada pihak Bank BNI selaku pemegang Hak Tanggungan melalui sdr. UUS

DISITA DARI SAEFUL:

115. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03440 tgl 25 Januari 2007, NIB 06498 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

116. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03441 tgl 25 Januari 2007, NIB 06497 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

117. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3445 tgl 20 Maret 2007, NIB 06503 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

118. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3443 tgl 20 Maret 2007, NIB 06501 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

119. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03439 tgl 25 Januari 2007, NIB 06502 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota

120. Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

121. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3444 tgl 20 Maret 2007, NIB 06500 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA.

Hal 15.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



122. Tanah dan Bangunan berdasarkan Nomor HGB 03440 dan NIB 06498 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
123. Tanah dan Bangunan berdasarkan Nomor HGB 03441 dan NIB 06497 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
124. Tanah dan Bangunan berdasarkan Nomor HGB 3445 dan NIB 06503 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
125. Tanah dan Bangunan berdasarkan Nomor HGB 3443 dan NIB 06501 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
126. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat No HGB 03439 dan NIB 06502 yg terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
127. Tanah dan Bangunan berdasarkan No. : 3444 dan NIB 06500 yg terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA.

Agar dirampas untuk negara;

DISITA DARI GUNADI WIDJAJA :

128. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor:01922 dan NIB 3422yang terletak di Grogol Petamburan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
129. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor:01923 dan NIB 03423yang terletak di Grogol Petamburan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

Agar dikembalikan kepada GUNADI WIDJAJA karena masih terikat Hak Tanggungan dengan pihak Bank BNI;

DISITA DARI ANGGA BANK BNI:

130. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya P2N Identitas Pelaku Transaksi PT. FOTEC SOLUSI, Kas Keluar IDR 1.699.784.000,-
131. 1 (satu) Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya simpanan Inquiry Transaksi Tarik a.n. DEVITA CHQ No. Cek CO378917 200.000.000,- dan Tarik CHQ a.n.DEVITA No. Cek CO378916 Rp. 1.499.784.000,-

Hal 16.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya, formulir kiriman uang dari Bank BNI a.n. PT. FOTEC SOLUSI ke Bank BRI a.n. PT. QUATECH No. rekening 039501000367302 tanggal 21 Januari 2015 dengan nilai Rp. 1.499.784.000,-
133. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah dilegalisir BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING dari Bank BNI, a.n. PT. FOURA Norek. 216527613 dan PT. QUATECH Norek. 216530228 dan a.n. DEVITA Norek. 396723419.
134. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah diligalisir APLIKASI PEMBUKAAN REKENING dari Bank BNI a.n. PT. QUATECH Norek. 216530228 dan DEVITA Norek. 369723419
135. 1 (satu) lembar Foto copy dokumen Pembukaan Rekening yang telah diligalisir PT. FOTEC SOLUSI Norek. 882244556
136. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah diligalisirPENCAIRAN CEK a.n. PT. QUATECH, Nomor Cek: CG.983671, CG.983672, CG.983673, CG.983674, CG.983675, CG.983676, CG.983677, CG.983618, CG.983617, CG.983616, CG.983615, CG.983614 dan formulir setoran rekening a.n. PT. QUATECH Norek. 0216530228 tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp.1.800.000.000.
137. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek: 0216527613 an PT. FOURA
138. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah dilegalisir Norek: 0882244556 an PT FOTEC SOLUSI
139. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek:0018290111 an PT. HARIAN TERBIT
140. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek:0216530228 an PT. QUATECH
141. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek:1516889983 an PT. QUATECH
142. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yang telah diligalisir Norek: 0349336309 an DEVITA
143. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yang telah diligalisir Norek: 0369723419 an DEVITA
144. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening yang telah diligalisir Norek: 0216530228 a.n. PT. QUATECH tanggal 20 Januari 2014 Rp. 500.000.000,-.

Hal 17.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 24 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.180.000.000.- Penyetor a.n. ZAIRUL
146. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 23 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.100.000.000.- Penyetor an FOTEC SOLUSI.
147. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 18 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.100.000.000.- Penyetor an IBU RITA.
148. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 22 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 100.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI.
149. Formulir Setor tunai a.n. PT. FOTEC SOLUSI tanggal 19
September 2014 Norek: 882244556, Rp. 300.000.000.- Penyetor
a.n. FOTEC SOLUSI.
150. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 18 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 300.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI.
151. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 23 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 79.500.000.- Penyetor a.n. IBU RITA.
152. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 26 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 250.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI.
153. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 06 Oktober
2014 Norek: 882244556, Rp. 850.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI.
154. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI Norek: 882244556, Rp.
250.000.000.- Penyetor a.n. PT. SINAR DARMA CAHAYA ALAM.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

DISITA DARI TRI WODODO, pada tanggal 27 Oktober 2016:

155. 1(satu) Bundel Daftar Gaji DSB untuk para Pegawai (PNS
DAERAH) UKPD: SUDIN PENDIDIKAN MENEGAH KOTA ADM.
JAKARTA BARAT Periode Januari s.d Desember 2014 dan Gaji
Bulan Ke 13 Tahun 2014 a.n ALEX USMAN;
156. 1(satu) Bundel Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah
Berdasarkan Peraturan Gubernur No.59/2013 Periode Januari
s.d. Desember 2014 a.n. ALEX USMAN;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

**Barang bukti tambahan yang diserahkan dipersidangan oleh
saksi, SH., selaku Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sentra Kredit Kecil Jakarta Kota, berupa :**

Hal 18.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



157. 1(satu) bundel fotocopy (*legalisir*) dokumen AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.128/2015 dengan agunan (terlampir) :

- SHGB No. 1922/Tanjung Duren Utara tgl. 04-08-2003 an RINA ADITYA SARTIKA; dan
- SHGB No. 1923/Tanjung Duren Utara tgl. 04-08-2003 an RINA ADITYA SARTIKA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/Pid.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ALEX USMAN, S.Sos.,SH.,MH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX USMAN, S.Sos.,S.H.,MH., dengan pidana penjara **NIHIL**;
3. Menetapkan agar barang bukti:

DISITA SITI NURHAYAT pada tanggal Senin 22-08-2016;

- 1.1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Abu Abu Metalik, Nomor Polisi B 1046 BYP, Nomor rangka MHFXS42G6E2553116, Nomor Mesin 2KDU494080 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci Kendaraan;
- 2.1 (satu) unit Kendaraan Kijang Inova G Diesel, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B 1502 BYP, atas nama PT. QUATECH, Nomor rangka MHFXS42G8E2552260, Nomor Mesin 2KDU471608, beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci Kendaraan;

Dirampas untuk negara;

- 3.1 (satu) Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga ALEX USMAN, No. 3173051308121022, Alamat Duri Kencana XV No. 2 RT 004 RW 007 Kel. Duri Kepa Kec Kebon Jeruk;
- 4.1 (satu) bundle surat tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Provinsi RIAU tentang APBD T.A. 2016;

Hal 19.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (satu) buah buku tabungan BANK CENTRAL ASIA (BCA) nomor rekening : 7540181033 atas nama ALEX USMAN;

6.1 (satu) buah kartu NPWP Nomor : 17.585.230.0-033.000 atas nama ALEX USMAN;

7.1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) atas nama ALEX USMAN 09.5204.140762.0281;

8.1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. AW 915676, uang sejumlah Rp. 50.000.000;

9.1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. AW 915677, uang sejumlah Rp. 75.000.000;

10.1 (satu) bundle Kwintansi Hotel Transit Tomang, tanpa nomor;

11.1 (satu) lembar Tanda Terima PT. BIBIR RAKYAT MERDEKA pembayaran iklan Caleg sebesar Rp. 55.000.000, tanggal 10 Maret 2014;

Dikembalikan kepada SITI NURHAYAT;

12.1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 032-13-00001550, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 dan BUKTI PENERIMAAN NEGARA Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (fotocopy);

13.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 35/2014, Notaris PPATMAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);

14.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 36/2014, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);

15.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 37/2014, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);

16.1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 033-01-00054104, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 (fotocopy);

17.1 (satu) bundle TANDA TERIMA SPT TAHUNAN, Nomor 041-01-00016230, atas nama RINA ADITYA SARTIKA Tahun 2014 (fotocopy);

18.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 135/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);

Hal 20.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 166/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);
- 20.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 149/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);
- 21.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 92/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);
- 22.1 (satu) bundle AKTA JUAL BELI TANAH Nomor : 70/2013, Notaris PPAT MAKMUR TRIDHARMA, SH, Pembeli atas nama RINA ADITYA SARTIKA (fotocopy);
- 23.1 (satu) bundle Map Kuning SPT Tahunan 2012, Nomor : 033, 01 00054103 atas nama RINA ADITYA SARTIKA;
- 24.1 (satu) bundle Map Kuning SPT Tahunan 2011, Nomor : 033 01 00054102 atas nama RINA ADITYA SARTIKA;
- 25.1 (satu) bundle laporan keuangan PT. Quatech, PT. FOURA, PT. HARIAN TERBIT Tahun 2015;
- 26.1 (satu) bundle Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 03462-03/PK/1.824.271 atas nama perusahaan PT. FOURA (fotocopy);
- 27.1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1923, Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan (fotocopy);
- 28.1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1922 Kel Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan (fotocopy);
- 29.1 (satu) bundle Salinan/Grosse Akte Pendirian Perseroan terbatas PT. FOURA No 14 tanggal 27 Januari 2011;
- 30.1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 11 Februari 2013 Nomor 13;
- 31.1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 20 Juni 2014 Nomor 30;
- 32.1 (satu) bundle Salinan AKTA Pernyataan Keputusan Rapat PT. FOURA tanggal 12 September 2014 Nomor 26;
- 33.1 (satu) bundle rekening giro BANK BNI Cabang: 237 Daan Mogot, periode tanggal 01/12/2015 s/d 31/12/2015 (fotocopy);
- 34.1 (satu) bundle surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. FOURA tanggal 26 September 2014 (fotocopy);

Hal 21.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173041501099559 atas nama kepala keluarga SAEFUL alamat Jl Padamulya RT 009/009 Kel Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

36.1 (satu) unit handphone blackberry Q10 warna hitam, IMEI 357759052054673;

37.1 (satu) unit handphone blackberry 9790 warna hitam, IMEI 395201043903187;

38.1 (satu) unit handphone blackberry curve 8520 warna hitam, IMEI 351505051374307;

39.1 (satu) buah Macbook Air warna Silver, serial C02R56HKGFWM;

40.1 (satu) buah Macbook Air warna Silver, serial no C02QGGVMGFWM beserta charger;

41.1 (satu) unit kendaraan BMW X1 SDRIVE, No Pol : B 591 RFP, warna coklat metalik, nomor rangka : MHHVL3604CK928419, Nomor Mesin A892J177 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Kunci kendaraan;

Dirampas untuk negara;

42.1 (satu) bundle tindasan FAKTUR PAJAK, PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG;

43.1 (satu) bundle fotocopy Salinan AKTA Perjanjian sewa menyewa Nomor -C9- Tanggal 9 Desember 2013, Notaris HERIATI ZURAIDA SH;

44.1 (satu) lembar surat Harian Terbit No. 004/SP/Sirkulasi/VII/2016 tentang Kebijakan Inkaso/jatah putus tanggal 18 Agustus 2016;

45.1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 004/QT/STB/I/2015 tanggal 15 Januari 2015;

46.2 (dua) rangkap Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 34 tanggal 23 Juni 2014;

47.1 (satu) bundle Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 31 tanggal 13 Desember 2013;

48.1 (satu) bundle fotocopy salinan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 31 tanggal 13 Desember 2013;

49.1 (satu) bundle salinan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 34 tanggal 23 Juni 2014;

Hal 22.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bundle fotocopy Surat keterangan Domisili Nomor 1542/27.1.0/31.73.02.1002/071.562/2016, tanggal 21 Maret 2016;
- 51.1 (satu) bundle rekening Biro Bank BNI Cabang : 237 DAAN MOGOT, periode tanggal 01/03/2016 s.d. 31/03/2016;
- 52.1 (satu) lembar tindasan Bukti Penerimaan Uang Bank BNI, Jumlah USD 6000, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampiran;
- 53.1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp. 125.000.000,- tanggal 09 Desember 2013;
- 54.1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Desember 2013;
- 55.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Ruko Jl. Tanjung Duren Barat I No. 17 C Jakarta Barat tanggal 9 Desember 2013;
- 56.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 170/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013;
- 57.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 169/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013;
- 58.1 (satu) lembar kwitansi Nomor 170/KW/2013, tanggal 9 Desember 2013;
- 59.1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA, No Rekening 8290131970 tanggal 9 Desember 2013;
- 60.2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor : TDP 09.02.1.46.48.439 berlaku s/d tanggal 4 Februari 2019;
- 61.1 (satu) Surat WAJIB LAPOR Ketenagakerjaan PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG (HARIAN TERBIT) Jl. Tanjung Duren Barat I No. C No 17 C Jakarta Barat 11440;
- 62.1 (satu) Plastik File warna Merah yang berisikan Kontrak Kerja;
- 63.1 (satu) odner document holder berwarna hijau yang berisikan berkas PT. ACG 2 (ASTRI CAHAYA GEMILANG);
- 64.1 (satu) odner document holder berwarna hijau yang berisikan berkas PT. ACG 1 (ASTRI CAHAYA GEMILANG);
- 65.1 (satu) buah Buku Kwitansi warna Kuning merk SINAR DUNIA;
- 66.1 (satu) buah Buku Kwitansi warna Hijau merk SINAR DUNIA;
- 67.1 (satu) bundle Perjanjian Sewa Menyewa Century 21 Akasia, No. 011/SW-RMH/II/2015, tanggal 5 Maret 2015;

Hal 23.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.4 (empat) lembar fotocopy salinan/Grosse AKTA Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor 18, tanggal 23 Mei 2016, Notaris MARLON SILITONGA, SH;
- 69.1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor: 054/KW/2015 jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 30/3/2015, tertanda tangan DAVID Jlai;
- 70.3 (tiga) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) ALEX USMAN;
- 71.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 417/-1.824.271.00 tanggal 19 Desember 2013 tentang RINA ADITYA SARTIKA sebagai penanggung jawab dari PT. ASTRI CAHAYA MANDIRI;
- 72.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili nomor: 511/27.1.1.0/31.73.02.1002/-071.562/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 73.1 (satu) lembar SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH PT ASTRI CAHAYA GEMILANG, Nomor: 08017-03/PM/1.824.271 tanggal 23 Januari 2014;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG Nomor : 03.349.559.9.036.000;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas RINA ADITYA SARTIKA, SAEFUL ABIDIN, LUTFI AFRIANSYAH;
- 76.2 (dua) lembar Daftar Gaji Wartawan/Karyawan Redaksi dan Daftar Gaji Wartawan/Karyawan Harian Terbit bulan Februari 2014, tanggal 26 Februari 2014
- 77.1 (satu) lembar surat Fotech Solusi, Nomor: 047.FS/SK/XII/2015 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran kepada ibu RINA ADITYA SARTIKA, tgl. 15 Desember 2014;
- 78.1 (satu) odner Clear Holder berwarna merah yang bertuliskan Berkas ACG 3 yang berisikan legalitas PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG;
- 79.1 (satu) Plastik file transparan yang bertuliskan #Keuangan# yang berisikan laporan keuangan PT. ASTRI CAHAYA GEMILANG;
- 80.1 (satu) lembar surat MAKMUR TRI DHARMA SH, Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor: 08/SP/MT/PPAT/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pengembalian SHM No. 1641/Duri Kepa atas nama PETRUS Bin KASDI;
- 81.4 (empat) lembar Harian Terbit Daftar Olah Tim Distribusi tanggal 29 Juni 2015;
- 82.2 (dua) lembar Nama Karyawan/Karyawati PT. FOURA dan PT. QUATECH;

Hal 24.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.1 (satu) lembar tindasan SG.05/VALAS, PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 29 April 2015 Rekening No 0395.02.000031 sebesar US\$ 10.000;
- 84.1 (satu) lembar tindasan SG.05/VALAS, PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 29 April 2015 Rekening No 0395.02.000031 sebesar US\$ 9.000;
- 85.1 (satu) lembar Bukti Pembelian/Penjualan RITZ grosir Money Changer No. 88113756 atas nama SAEFUL;
- 86.1 (satu) lembar tindasan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, atas nama SAEFUL No Rekening 3011777880, tanggal 29-04-2015;
- 87.1 (satu) lembar kwitansi PT Quatech No. 0002/QT-KWT/X/2014, tgl 16 Oktober 2014;
- 88.1 (satu) buku foto Take Over harian Terbit Kantor Pos Kota Jl. Gajah Mada No 100 Jakarta Barat, 22 Januari 2014;
- 89.1 (satu) buku foto Pengecer-Sub Agen & Agen Harian Terbit Silaturahmi & Wisata di Jungle land Centul City Bogor, tanggal 01 Januari 2014;
- 90.1 (satu) buku foto Pertemuan Paripurna Harian Terbit Hotel Merlyn Jakarta Pusat, 08 Februari 2014;
- 91.1 (satu) buku foto Relaunching Harian Terbit Dihotel Sultan Senayan Jakarta Pusat, tanggal 14 Pebruari 2014;
- 92.1 (satu) buku foto Pertemuan Direktur Utama Harian Terbit RINA ADITYA SARTIKA & Redaktur Pelaksana beserta Wartawan Harian terbit dan Wagub DKI Jakarta BASUKI TJAHJA PURNAMA (AHOK), tanggal 7 Maret 2014;
- 93.1 (satu) buku foto silahturahim seluruh pengecer sub agen agen di restoran Pulau Dua Senayan Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2014.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 94.1 (satu) unit Mobile Lab DP 15611S;
- 95.3 (tiga) unit Mobile Lab DP 15611V;
- 96.1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) unit Ipad Merk Apple;
- 97.58 (lima puluh delapan) unit Macbook merk Apple;
- 98.71 (tujuh puluh satu) unit Projector Macbook merk Apple;
- 99.54 (lima puluh empat) unit Router Apple TV;
- 100.1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) unit kabel charger, 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit Plug, dan 15 (lima belas) unit linksys;

Hal 25.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 39 (tiga puluh sembilan) unit UPS;

102. 1 (satu) buah laptop Apple berwarna silver Model No:A1278;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;

103. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. FOTECH SOLUSI;

104. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. QUATECH;

105. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan PT. FOUR A;

106. 1 (satu) bundle dokumen proposal pengadaan laboratorium bahasa dual program;

Teatap terlampir dalam berkas perkara;

107. 46 (empat puluh enam) unit Ipad Apple;

108. 647 (enam ratus empat puluh tujuh) unit Kabel Ipad;

109. 14 (empat belas) unit kabel HDMI;

110. 21 (dua puluh satu) unit kabel VGA;

111. 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) unit Plug;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;

112. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01922 tgl 04 Agustus 2003, NIB 3422yang terletak di Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas namaRINAADITYA SARTIKA;

113. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01923 tgl 04 Agustus 2003, NIB 03423yg terletak di Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat atas namaRINAADITYA SARTIKA;

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI selaku pemegang Hak Tanggungan melalui sdr. UUS;

114. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03440 tgl 25 Januari 2007, NIB 06498 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINAADITYA SARTIKA;

115. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03441 tgl 25 Januari 2007, NIB 06497 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINAADITYA SARTIKA;

116. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3445 tgl 20 Maret 2007, NIB 06503 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat anRINAADITYA SARTIKA;

117. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3443 tgl 20 Maret 2007, NIB 06501yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi

Jakarta Barat anRINAADITYA SARTIKA;

Hal 26.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03439 tgl 25 Januari 2007, NIB 06502 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;
119. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3444 tgl 20 Maret 2007, NIB 06500 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA.
120. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB 3440 dan NIB 06498 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an. RINA ADITYA SARTIKA berdasarkan Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2013 tanggal 16 Mei 2013;
121. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB No. 3441 dan NIB 06497 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA, berdasarkan Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2013 tanggal 16 Mei 2013;
122. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB No. 3445 dan NIB 06503 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA, Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 166/2013 tanggal 03 Oktober 2013;
123. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB No. 3443 dan NIB 06501 yang terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 135/2013 tanggal 20 Agustus 2013;
124. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB No. 3439 dan NIB 06502 yg terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 92/2013 tanggal 12 Juni 2013;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita;

125. Tanah dan bangunan seluas 120 m², berdasarkan sertifikat HGB No. 3444 dan NIB 06500 yg terletak di Kembangan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 149/2013 tanggal 13 September 2013;

Dirampas untuk negara;

126. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 01922 dan NIB 3422 yang terletak di Grogol Petamburan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

Hal 27.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor:01923 dan NIB 03423 yang terletak di Grogol Petamburan Tanjung Duren Utara Kota Administrasi Jakarta Barat an RINA ADITYA SARTIKA;

Dikembalikan kepada GUNADI WIDJAJA karena masih terikat Hak Tanggungan dengan pihak Bank BNI;

128. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya P2N Identitas Pelaku Transaksi PT. FOTEC SOLUSI, Kas Keluar IDR 1.699.784.000,-;

129. 1 (satu) Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya simpanan Inquiry Transaksi Tarik a.n. DEVITA CHQ No. Cek CO378917 Rp. 200.000.000,- dan Tarik CHQ a.n.DEVITA No. Cek CO378916 Rp. 1.499.784.000,-;

130. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya, formulir kiriman uang dari Bank BNI a.n. PT. FOTEC SOLUSI ke Bank BRI a.n. PT. QUATECH No. rekening 039501000367302 tanggal 21 Januari 2015 dengan nilai Rp. 1.499.784.000,-;

131. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah dilegalisir BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING dari Bank BNI, a.n. PT. FOURA Norek. 216527613 dan PT. QUATECH Norek. 216530228 dan a.n. DEVITA Norek. 396723419;

132. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah diligalisir APLIKASI PEMBUKAAN REKENING dari Bank BNI a.n. PT. QUATECH Norek. 216530228 dan DEVITA Norek. 369723419;

133. 1 (satu) lembar Foto copy dokumen Pembukaan Rekening yang telah diligalisir PT. FOTEC SOLUSI Norek. 882244556;

134. 1 (satu) bundle Foto copy yang telah diligalisir PENCAIRAN CEK a.n. PT. QUATECH, Nomor Cek: CG.983671, CG.983672, CG.983673, CG.983674, CG.983675, CG.983676, CG.983677, CG.983618, CG.983617, CG.983616, CG.983615, CG.983614 dan formulir setoran rekening a.n. PT. QUATECH Norek. 0216530228 tanggal 21 Januari 2014 sejumlah Rp.1.800.000.000;

135. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek: 0216527613 an PT. FOURA;

136. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah dilegalisir Norek:

0882244556 an PT FOTEC SOLUSI;

137. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir Norek:0018290111 an PT. HARIAN TERBIT;

Hal 28.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir
Norek:0216530228 an PT. QUATECH;
139. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yg telah diligalisir
Norek:1516889983 an PT. QUATECH;
140. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yang telah diligalisir Norek:
0349336309 an DEVITA;
141. Print Out Mutasi Transaksi Rekening yang telah diligalisir Norek:
0369723419 an DEVITA;
142. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening yang telah
diligalisir Norek: 0216530228 a.n. PT. QUATECH tanggal 20 Januari
2014 Rp. 500.000.000,-;
143. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 24 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.180.000.000.- Penyetor a.n. ZAIRUL;
144. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 23 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.100.000.000.- Penyetor an FOTEC SOLUSI;
145. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 18 Juli 2014
Norek: 882244556, Rp.100.000.000.- Penyetor an IBU RITA;
146. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 22 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 100.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI;
147. Formulir Setor tunai a.n. PT. FOTEC SOLUSI tanggal 19 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 300.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI;
148. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 18 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 300.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI;
149. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 23 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 79.500.000.- Penyetor a.n. IBU RITA;
150. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 26 September
2014 Norek: 882244556, Rp. 250.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC
SOLUSI;
151. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI tanggal 06 Oktober 2014
Norek: 882244556, Rp. 850.000.000.- Penyetor a.n. FOTEC SOLUSI;
152. Formulir Setor tunai an PT. FOTEC SOLUSI Norek: 882244556, Rp.

250.000.000.- Penyetor a.n. PT. SINAR DARMA CAHAYA ALAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 29.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Bundel Daftar Gaji DSB untuk para Pegawai (PNS DAERAH)
UKPD: SUDIN PENDIDIKAN MENEGAH KOTA ADM. JAKARTA
BARAT Periode Januari s.d Desember 2014 dan Gaji Bulan Ke 13
Tahun 2014 a.n ALEX USMAN;

154. 1 (satu) Bundel Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah
Berdasarkan Peraturan Gubernur No.59/2013 Periode Januari s.d.
Desember 2014 a.n. ALEX USMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

155. 1 (satu) bundel fotocopy (*legalisir*) dokumen AKTA PEMBERIAN HAK
TANGGUNGAN No.128/2015 dengan agunan (terlampir) :

- SHGB No. 1922/Tanjung Duren Utara tgl. 04-08-2003 an RINA ADITYA
SARTIKA; dan
 1. SHGB No. 1923/Tanjung Duren Utara tgl. 04-08-2003 an RINA
ADITYA SARTIKA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/
PN.JKT.PST. yang dibuat oleh : MUSTAFA DJAFAR, SH.MH Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Penuntut
Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 66/PID.SUS/TPK./2018/PN.JKT.PST, tanggal 14
Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019;

V. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 12 September 2019,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 12 September 2019, dan memori banding tersebut telah
diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

VI. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 20 September 2019,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 25 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019;

VII. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Hal 30.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor..W.10.U1/15053/HN.05.IX.2019.03 tanggal 30 September 2019 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 30 September 2019 s/d. tanggal 8 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan ;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama terkait barang bukti yang seharusnya dirampas untuk Negara tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada pihak asal barang bukti disita, yaitu barang bukti Nomor 94 s/d Nomor 102, Nomor 107 s/d 111, Nomor 114 s/d Nomor 125;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum bertentangan dengan keterangan saksi dibawah sumpah selama persidangan, fakta-fakta , bukti-bukti yang terungkap selama persidangan.
- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan satu kesatuan dengan Pidana Pokok (Predicat Crime).
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan dakwaannya sedangkan Terdakwa tidak berkewajiban melakukan pembuktian terbalik.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan

Hal 31.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Agustus 2019 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang " oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memorinya yang berkaitan dengan barang bukti yang dikembalikan kepada pihak asal barang bukti disita , dan tidak dirampas Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tindak pidana Pencucian Uang dalam perkara aquo dengan perkara Tindak Pidana Korupsi, sedangkan berkaitan dengan barang bukti yang disita tersebut , diperoleh tahun 2013 dan beberapa sertifikat diperoleh tahun 2007, sebelum Terdakwa menjadi PPK dalam pengadaan alat Fitness aquo, maka bukti tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai dengan ketentuan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih semua pertimbangan sebagaimana tercantum didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus.TPK/ 2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Hal 32.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019** oleh kami **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **DRS. H. RUSYDI, SH.** dan **H. HENING TYASTANTO, SH.CN** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 39/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2019 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 1 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Para Hakim Anggota dan **NY. MAWARTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.39/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 33.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH. I NYOMAN SUTAMA , SH.MH.

ACHMAD YUSAK, SH.MH

Drs. H. RUSYDI,SH..

H. HENING TYASTANTO,SH.CN.

PANITERA PENGANTI ,

Ny. MAWARTI, SH.

Hal 34.Put.No.39/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)